



UPTD 1 Bandar Lampung

Jl. Pramuka Rajabasa Bandar Lampung 35152 082371658901

<http://bapenda.lampungprov.go.id/hal-uptd-i.html>

Pemerintah Provinsi Lampung / Badan Pendapatan Daerah / UPTD 1 Bandar Lampung

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Eks. Dump TNI / Polri

No. SK :

Persyaratan

1. A. Persyaratan 1) Identitas diri i. perorangan : identitas diri yang sah (KTP, SIM, Passport) dan bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup ii. Badan Hukum: salinan akte pendirian, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan iii. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD); surat tugas / surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta di bubuhi cap instansi yang bersangkutan 2) Faktur untuk kendaraan CKD 3) Surat pengantar dari kedutaan atau konsulat yang bersangkutan 4) Formulir B dari Bea Cukai untuk kendaraan yang mendapat penangguhan Bea masuk 5) Pemberitahuan Import Barang (PIB) 6) Rekomendasi dari Departemen luar Negeri 7) Rekomendasi dari Korlantas Polri dan Direktorat Lalu Lintas yang ditunjuk untuk kendaraan CBU 8) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1) Layanan formulir, pemilik kendaraan melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan 2) Layanan cek fisik: Pemilik kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar 3) Pemilik kendaraan bermotor diarahkan ke Polda / Polres untuk pendaftaran BPKB 4) Pendaftaran: Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti 5) Entry data dan penetapan Melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor dari wajib pajak pada data base, menginformasikan dan menetapkan besarnya PKB, BBNKB serta SWDKLLJ 6) Pembayaran dan Penyerahan Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB (STNK dan TNKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ sesuai dengan besarnya penetapan, Pemilik Kendaraan Bermotor menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) serta bukti pembayaran lunas BBNKB, PKB dan SWDKLLJ

Waktu Penyelesaian



UPTD 1 Bandar Lampung

Jl. Pramuka Rajabasa Bandar Lampung 35152 082371658901

<http://bapenda.lampungprov.go.id/hal-uptd-i.html>

Pemerintah Provinsi Lampung / Badan Pendapatan Daerah / UPTD 1 Bandar Lampung

120 Menit

Biaya / Tarif



UPTD 1 Bandar Lampung

Jl. Pramuka Rajabasa Bandar Lampung 35152 082371658901

<http://bapenda.lampungprov.go.id/hal-uptd-i.html>

Pemerintah Provinsi Lampung / Badan Pendapatan Daerah / UPTD 1 Bandar Lampung

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

1.	Biaya STNK roda 4 bukan umum	Rp.	75.000
1.	Biaya STNK roda 4 umum	Rp.	50.000
1.	Biaya STNK roda 2 & 3	Rp.	50.000
1.	Biaya TNKB roda 4	Rp.	50.000
1.	Biaya TNKB roda 2 & 3	Rp.	30.000
1.	Biaya STCK	Rp.	25.000
1.	Biaya TCKB roda 2	Rp.	30.000
1.	Biaya TCKB roda 4	Rp.	50.000

1. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

1. Tarif Sepeda Motor

- Sepeda Motor 50 cc kebawah Rp. 3.000
- Sepeda Motor 50 – 250 cc Rp. 35.000
- Sepeda Motor 250 cc keatas Rp. 83.000

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 27 Jun 2024 pukul 18:18. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum



UPTD 1 Bandar Lampung

Jl. Pramuka Rajabasa Bandar Lampung 35152 082371658901

<http://bapenda.lampungprov.go.id/hal-uptd-i.html>

Pemerintah Provinsi Lampung / Badan Pendapatan Daerah / UPTD 1 Bandar Lampung

Produk Pelayanan

- 1) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang meliputi PKB/BBNKB dan SWDKLLJ 4) Kartu Dana/Sertifikat SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

1. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Secara langsung kepada petugas informasi;
2. Call center : 085267884488
3. Kotak saran;
4. Lewat e-mail : tatausaha.uptd1@gmail.com ;
5. Website : bapendalampungprov.go.id.